

Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka 14530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten

Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLUD/BLUD (Kelas C dan D)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FotoCopy KTP
2. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
3. Jika Badan Hukum / Badan Usaha Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli), SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli), NPWP Badan Hukum (Scan Asli)
4. Jika Lembaga / Kementerian / SKPD / BUMN / BUMD, Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD, SK Gubernur / Peraturan Gubernur pembentukan Jika RSUD
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
7. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik yang menyatakan kesanggupan menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan
8. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan pihak lain yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup
9. Dokumen dan Administrasi manajemen ?Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, Denah sarana dan prasarana dan struktur organisasi; ?Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia (disertai dengan nomor SIP dan Masa Berlaku SIP), peralatan, bangunan dan prasarana ?Daftar alat kesehatan disertai Nomor Kalibrasi dan masa berlaku Kalibrasi
10. 9. Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan Jika Milik Pribadi ?Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dari pemilik tanah atau bangunan
11. 10. Akreditasi Rumah Sakit (Scan Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka 14530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten



Administrasi Kepulauan Seribu

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Kepulauan Seribu dengan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kabupaten Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; Pemohon mencetak output Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D).

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Menginput Formulir Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id

1. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
2. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
3. Kepala UP PMPTSP Kabupaten Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;

Pemohon mencetak output Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D)

Pengaduan Layanan

Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka 14530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

1. Nomor Telepon/call center: +62 812-9489-8956

2. Media Sosial: ptspkepulauanseribu

3. Email ptspkabupaten1000@gmail.com

Kotak Administrasi saran dan pengaduan